
**LEGALISASI ASSET TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DESA AMBENG-AMBENG
WATANGREJO, SAMIRPLAPAN, TIREM KECAMATAN DUDUK
SAMPEYAN**

Iqnatia Alfiansyah¹, Nur Afni Hidayah²

¹Dosen Program Studi PGSD, Universitas Muhammadiyah Gresik

²Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: iqnatia@umg.ac.id²

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Percepatan Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia dalam kegiatan survei dan pemetaan serta kegiatan pertanahan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif karena penelitian ini ingin melaksanakan peninjauan tentang peraturan Pelaksanaan PTSL tahun 2021 di Kantor BPN Kabupaten Gresik dan melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan. BPN merupakan salah satu instansi pemerintah yang menangani permohonan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Permasalahan yang dihadapi BPN dalam Permohonon sertifikat PTSL yaitu pada bagian pendataan yang masih menggunakan *Microsoft Word* dan *Microsoft excel* bahkan ada data yang masih ditulis di kertas untuk rekap data hal tersebut menjadikan pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien karena kesulitan dalam pendataan, pencarian data sampai kersulitan dalam pembuatan laporan. Solusi dari permasalahan tersebut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung kinerja karyawan, dengan membangun sistem PTSL berbasis teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem pendataan pemohon sertifikat PTSL pada BPN yang dapat memudahkan karyawan dalam melakukan penginputan dan pencarian data sehingga dapat meningkatkan kinerja kerja karyawan di BPN Kota Gresik.

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional. Legalisasi Tanah

1. PENDAHULUAN

Program KKN ini merupakan program wajib setiap mahasiswa karena merupakan salah satu syarat kelulusan di perguruan tinggi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan datang langsung kelapangan lokasi pengabdian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Gresik mengadakan KKN Khusus yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik. Kegiatan KKN ini dilakukan selama 10 hari, dengan program kerja terkait dengan “Legalisasi asset tanah milik masyarakat yang berkepastian hukum melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”.

Program PTSL sendiri merupakan program sertifikat gratis yang dibentuk pemerintah dalam upaya memberikan solusi terkait masalah sengketa tanah dan lahan yang masih sering terjadi. Program ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2018 dan telah berjalan sejak 2018 serta diproyeksikan akan berlangsung sampai dengan tahun 2025. Program PTSL merupakan output yang ingin dicapai dalam satu desa yakni dapat terpotret semua lahannya, bukan hanya tanah warga namun juga tanah jalan, lapangan, hutan, rawa, dan seluruhnya dapat dijangkau. Hal ini dilakukan dengan harapan agar seluruh luas wilayah desa akan terukur sesuai dengan luas lahan yang tepetakan tersebut..

Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan harus menargetkan masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah agar punya akses ke tanah. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dalam kegiatan KKN Khusus ini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik terjun langsung untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik dalam mengumpulkan data - data warga yang akan membuat sertifikat tanah sebagai bentuk dari perwujudan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Adapun teknis pelaksanaan kegiatan KKN Khusus ini adalah di lapangan bersama dengan pendampingan Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta menyelesaikan target penyelesaian luaran KKN.

Dalam kegiatan KKN Khusus ini mahasiswa melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung dengan masyarakat terkait program PTSL, dimana dalam pelaksanaan program KKN Khusus ini, mahasiswa telah diberikan hasil pendataan data tanah yang terbaru oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mahasiswa nantinya akan membantu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberi formulir persyaratan kepada masyarakat untuk mengikuti program PTSL ini. Pada KKN Khusus gelombang 2 ini, sasarannya adalah masyarakat di Desa Ambeng – Ambeng Watangrejo, Samirplapan, dan Tirem, Kecamatan Duduksampeyan

2. METODE PENELITIAN

a. Persiapan

Persiapan awal dilakukan dengan pengumpulan informasi secara umum tentang Desa Ambeng-Ambeng meliputi, lokasi dan kondisi desa, struktur organisasi desa, jumlah warga, mata pencaharian, serta pendataan tanah yang ada di desa.

b. Penyuluhan

Penyuluhan dimaksudkan untuk mengenalkan program PTSL kepada warga agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran warga pentingnya program PTSL. Dengan harapan warga dapat menyadari bahwa legalitasi tanah itu perlu untuk mematenkan hak milik mereka dan mencegah adanya sengketa lahan di masa depan. Warga diberikan gambaran tentang program PTSL dengan baik. Bahwa melalui legalitasi tanah secara massal seperti ini lebih mudah dan cepat dibanding melakukannya secara pribadi. Dijelaskan pula bahwa persyaratan yang diperlukan tidaklah banyak dan tidak rumit. Dengan program PTSL, warga tidak perlu mengurus prosesnya sendiri melainkan dibantu mahasiswa dan pihak balai desa juga dengan dukungan BPN.

c. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan perlu disiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan dengan maksud agar semua fungsi berjalan sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan yang baik, maka dapat menghindari masalah ketika kegiatan berlangsung. Agar program PTSL berjalan secara maksimal, maka diperlukan perencanaan secara tepat, diantaranya:

- Rapat koordinasi antara mahasiswa, BPN dan pihak desa.
- Mempersiapkan mahasiswa untuk memahami tugasnya yang dibantu BPN.
- Menyusun jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan serta meminta izin pihak

Balai desa untuk menyediakan sarana kegiatan.

- Mempersiapkan daftar warga yang ikut serta dalam program PTSL.
- Memastikan warga telah menyiapkan persyaratan berkas yang diperlukan. Bisa dilakukan oleh pihak desa untuk menginformasikan ulang.
- Menyiapkan segala kebutuhan pemberkasan.
- Pembagian tugas peserta KKN dalam pengerjaan pemberkasan.

d. Pelaksanaan Kegiatan

- Warga mengumpulkan berkas pemohon di balai desa.
- Mahasiswa melengkapi segala kebutuhan untuk pemberkasan.
- Pihak desa menyiapkan data warga meliputi nama, tanggal lahir, nomor berkas, dan nomor yuridis di excel.
- Mencocokkan nama dan tanggal lahir pemohon yang ada di KTP dan di excel. e) Mengelompokkan berkas pemohon sesuai nomor berkas.
- BPN mengawasi dan mendampingi jalannya kegiatan.
- Mengevaluasi hasil kinerja mahasiswa selama kegiatan PTSL berlangsung.

e. Teknik Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data. Ada 3 cara yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam kegiatan kali ini:

1) Observasi

Metode pengumpulan data dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil data yang dibutuhkan langsung dari warga.

2) Wawancara

Dalam kegiatan kali ini, wawancara dilakukan saat penyuluhan. Dimana tatap muka langsung dilakukan dengan warga disertai penyampaian informasi terkait PTSL

3) Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan melihat langsung sumber dokumen yang terkait. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer yang didapat langsung dari pihak pertama. Data ini diperoleh dari hasil penyuluhan dengan warga. Adapun proses pemberkasan yang dilakukan meliputi:

- a) Melengkapi berkas pemohon
Adapun berkas yang harus dilengkapi diantaranya,
 - Model A
 - Fotocopy KTP
 - Fotocopy KK
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
 - Bukti Perolehan Kepemilikan Tanah, seperti petok dan akta
 - SPPT PBB
 - Fotocopy KTP saksi 2 orang
- b) Selanjutnya berkas tersebut diurutkan sesuai normatif (aturan yang telah ditetapkan). Setelah semua persyaratan lengkap selanjutnya akan diverifikasi.
- c) Memverifikasi berkas pemohon
Pada tahap ini akan dilakukan pencocokan antar data pemohon. Misalnya KTP saksi harus sama dengan nama yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik.
- d) Mengecek kelengkapan tanda tangan pemohon
Pada surat pernyataan bermaterai harus sudah disertai tanda tangan pemohon. Jika belum maka berkas akan dieliminasi dulu untuk kelengkapan tanda tangan.
- e) Pemberian map berkas pemohon dengan nomor yuridis
Pada halaman depan map berkas akan diisi data sesuai dengan berkas pemohon. Lalu akan diberi nomor yuridis dengan melihat NUB pada data excel, dimana nomor yuridis terletak bersampingan dengan NUB. NUB tersebut bisa dilihat pada dokumen model A.

f. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam kegiatan kali ini bisa dinilai oleh anggota kelompok sendiri juga pihak lain seperti dari BPN maupun desa. Pemahaman mahasiswa sudah bagus mengenai kegiatan PTSL kali ini. Koordinasi antara mahasiswa, BPN, desa dan masyarakat juga sudah baik sehingga tidak terjadi salah paham. Setiap pihak sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mahasiswa sudah melakukan pemberkasan dengan seharusnya. BPN telah mendampingi dan memberi informasi dengan jelas. Pihak desa melakukan tugas dengan baik sebagai penghubung untuk masyarakat dan sebagai penyedia sarana. Masyarakat sudah menanggapi dengan cukup baik, walaupun tidak semua menerima dan memahami kegiatan PTSL kali ini. Diharapkan untuk pihak desa juga BPN apabila ada kesempatan seperti ini untuk melakukan pendekatan dengan warga lebih baik lagi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PTSL Di Desa Ambeng-Ambeng kali ini tidak dilakukan secara door to door kepada warga. melainkan warga sendiri yang mengumpulkan berkasnya di balai desa. pilihan ini lebih baik dibandingkan dengan door to door karena lebih efektif dan efisien dalam proses pemberkasan. cara ini juga menandakan bahwa persiapan program PTSL kali ini sudah matang sehingga banyak warga yang bersedia ikut serta. dari 888 total tanah baik pemukiman, tanah kas desa, tambak dan lainnya, semuanya sudah ada di daftar pemohon yang sudah diverifikasi.

Berbeda dengan Desa Samirlapan yang menggunakan sistem door to door. Pada target Program kerja PTSL pada KKN khusus Universitas Muhammadiyah Gresik dengan BPN ini adalah status bidang tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah atau disebut dengan K3. Dimana desa Samirlapan memiliki target sebanyak 285 bidang tanah. Namun setelah di cek yang benar-benar belum bersertifikat sebanyak 68 bidang tanah saja. Jadi sisanya sudah bersertifikat namun belum terdaftar nomer NIB nya, sehingga sekarang 100% tanah di Desa Samirlapan sudah bersertifikat. Adapun evaluasi kegiatan PTSL kali ini, pertama data tanah masyarakat harus selalu diperbarui berdasarkan pengelompokan tanah yang tidak memiliki legalitas. Kedua, memberikan penyuluhan lebih baik kepada warga tentang apa saja yang diperlukan dalam pemberkasan agar tidak terjadi kesalahan atau data kurang lengkap.

Mahasiswa yang ditugaskan di Desa Tirem beranggotakan 3 orang mahasiswa melakukan sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) yang berjumlah 31 data. Adanya Tanah Kas Desa (TKD) yang belum bersertifikat membuat desa Tirem menjadi salah satu target desa untuk melakukan program PTSL (Pendaftaran Sistematis Lengkap). Program PTSL ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, namun masyarakat Desa Tirem kecamatan Dudusampayan 100% masyarakatnya sudah memiliki legalisasi yang sah (sertifikat) sehingga mahasiswa tidak perlu menggunakan sistem door to door atau mendatangi rumah warga satu persatu.



Gambar 1. Mengurus Administrasi di Desa Ambeng-ambeng Watangrejo



Gambar 2. Konsultasi dengan pihak Desa Ambeng-ambeng Watangrejo



Gambar 3. Kegiatan Administrasi di Desa Samirlapan



Gambar 4. Kunjungan ke rumah warga Desa Samirlapan



Gambar 5. Cek lokasi bersama pihak desa dan koordinator BPN di Desa Tirem



Gambar 6. Diskusi bersama koordinator BPN Desa Tirem

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Program KKN Khusus yang diadakan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik diadakan di Kecamatan Duduksampeyan selama 10 hari, sejak tanggal 05 – 15 Agustus 2021. Kegiatan KKN Khusus di Desa Ambeng – Ambeng Watangrejo merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk membantu dan menyukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Perangkat desa dan masyarakat berperan aktif dalam kegiatan PTSL. Dan pastinya masyarakat menerima dengan baik kedatangan mahasiswa KKN Khusus dan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik.

Hal tersebut merupakan faktor suksesnya kegiatan PTSL pada tahun ini. Setiap pelaksanaan KKN Khusus di desa memiliki kendala yang berbeda beda, namun kendala yang dominan adalah kurangnya informasi dan pemahaman mengenai program Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b. Saran

Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya berguna bagi lembaga Perguruan Tinggi/Universitas, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak Desa maupun bagi kepentingan masyarakat.

1) Lembaga Perguruan Tinggi/ Universitas

Diharapkan dari pihak Universitas bisa lebih bersikap profesional dalam menjalankan kegiatan ini, apalagi yang bersifat kerjasama dengan lembaga negara. Pihak Universitas seharusnya bisa menyiapkan kegiatan ini dengan matang, terutama dalam pembagian kelompok KKN Khusus ini yang seharusnya dibagi sama rata dan adil yang sesuai dengan kemampuan per individu.

2) Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Diharapkan dari pihak BPN sebagai lembaga negara bisa lebih berkoordinasi lagi dengan pihak kampus. Seperti penyediaan data informasi target yang lebih lengkap dan akurat sehingga para mahasiswa bisa langsung action terjun ke lapangan tanpa adanya masalah koordinasi lagi

3) Pihak Desa

Diharapkan untuk bisa lebih berkoordinasi lagi dengan para mahasiswa dan BPN sehingga mahasiswa bisa mencapai target dengan tepat waktu.

4) Masyarakat

Diharapkan untuk mau mengikuti program PTSL ini dikarenakan untuk menghindari permasalahan dikemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, K., & Ruang, T. (2015). Badan Pertanahan Nasional. Laporan Kinerja Tahun. <http://kepri.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatanpendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104047/permen-agrariakepala-bpn-no-35-tahun-2016>
- Saena, H. G. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017.